



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 83 TAHUN 2018



TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO
NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI
MASYARAKAT MISKIN



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 5 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, maka perlu adanya Pedoman Pelaksanaannya ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269) ;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5248);

Parat	
CPD	Bag Hkm
	

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 5 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pohuwato.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pohuwato.
3. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang melaksanakan tugas dibidang hukum.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Pohuwato.
6. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
7. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pohuwato.
8. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin di wilayah Daerah.
9. Pemberi Bantuan Hukum adalah Tim Bantuan Hukum Kepada Penduduk Miskin di Wilayah Kabupaten Pohuwato, lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
10. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Bupati.
11. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi Advokat.

Paraf	
OPD	Bag/Hkm
	

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektifitas; dan
- f. akuntabilitas.

Pasal 3



Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk :

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapat akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional setiap warga Negara pada umumnya dan masyarakat Kabupaten Pohuwato khususnya sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Daerah; dan
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan Hukum lain untuk kepentingan Hukum Penerima Bantuan Hukum.

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

Pasal 5

- (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang/penduduk yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.
- (3) Tidak dapat memenuhi hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Basis Data Terpadu (BDT) dan atau Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Pemerintah Kecamatan bahwa yang bersangkutan tidak mampu memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

BAB IV



PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI ORANG MISKIN

Pasal 6

- (1) Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan Hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum yang sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1).
- (2) Kegiatan Pemberian Bantuan Hukum dikoordinasikan oleh Bagian Hukum, diselenggarakan dan/atau dilaksanakan oleh Tim Bantuan Hukum/lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dengan Perjanjian Kerjasama.
- (3) Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
 - b. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum; dan
 - c. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Bagian Hukum berwenang :
 - a. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai dengan asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan ini;

Parat	
OPD	Bag. Hkm
	



- b. mengevaluasi penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Pemberian Bantuan Hukum; dan
 - c. memberikan rekomendasi kepada Pimpinan untuk melakukan perpanjangan kerjasama penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Pemberian Bantuan Hukum, setelah dilakukan evaluasi.
- (2) Untuk memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Bagian Hukum membentuk Panitia yang unturnya terdiri atas :
- a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan;
 - c. Bagian Hukum; dan
 - d. Bagian Administrasi Keuangan.
- (3) Rekomendasi perpanjangan perjanjian kerjasama Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan setiap 1 (satu) tahun.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan oleh Tim/Lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dan telah memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Syarat-syarat Tim/Lembaga Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. memiliki tenaga Pemberi Bantuan Hukum yang profesional;
 - b. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
 - c. memiliki program bantuan; dan
 - d. telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dana Bantuan Hukum diberikan untuk kegiatan litigasi dan nonlitigasi.
- (2) Besaran Dana Bantuan Hukum litigasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap perkara.

Paraf	
OPD	Bag.Hkm
	



- (3) Besaran Dana Bantuan Hukum non litigasi untuk setiap kasus/ perkara guna membantu penyelesaian permasalahan hukum bagi masyarakat miskin sebagai berikut :
- a. konsultasi hukum sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - b. mediasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - c. negosiasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - d. pendampingan diluar pengadilan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - e. drafting dokumen hukum sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (4) Pendapat Hukum (Legal Memorandum) sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per dokumen
- (5) Penyusunan laporan akhir kegiatan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per tahun.
- (6) Tata cara pemberian dana bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibayarkan setelah selesai kasus/perkara yang ditanganinya dan berdasarkan kesesuaian anggaran yang ada dalam DPA Bagian Hukum dengan dilampiri surat pertanggungjawaban yang sah .
- (7) Besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 10

Tim Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berhak :

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat yang berkeinginan kuat memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin yang tidak mengharapkan imbalan jasa;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. melaksanakan konsultasi hukum dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima Anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan ini;

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara.

Pasal 11

Tim Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berkewajiban untuk :

- a. melaporkan kepada Bupati tentang penyelenggaraan Bantuan Hukum melalui Kepala Bagian Hukum;
- b. menjaga kerahasiaan data, informasi dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang diproses, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang; dan
- c. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Pasal 12

Tim Pemberian Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan itikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai standar Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.



BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN HUKUM

Pasal 13

Penerima Bantuan Hukum berhak :

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut Surat Kuasa;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

Pasal 14

Penerima Bantuan Hukum wajib :

- a. menyampaikan bukti, informasi dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. membantu kelancaran Pemberian Bantuan Hukum.



BAB VII
SYARAT DAN TATA CARA
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 15

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat :
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
 - b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - c. melampirkan Basis Data Terpadu (BDT) dan atau Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah yang diketahui bahwa yang bersangkutan tidak mampu memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri diketahui Pemerintah Kecamatan domisili Penerima Bantuan.
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis.
- (3) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan dapat diajukan secara lisan.
- (4) Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak terdaftar dalam BDT dan tidak memiliki Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemohon bantuan hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Kartu Beras Miskin, Program Keluarga Harapan atau Dokumen lain sebagai pengganti Surat Keterangan Miskin.

Pasal 16

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.

Paraf	
OPD	Bag/Hktn
	

BAB X
LARANGAN

Pasal 20

Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.


BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Pohuwato
pada tanggal 20 Desember 2018

BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Pohuwato
pada tanggal 20 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN POHUWATO,



DJONI NENTO

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2018 NOMOR 03.....

PARAF KOORDINASI						
KABID.....	KEPALA.....	KABAG. HUKUM	AST. BID.....	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
						